

**ZAKAT DAN KEADILAN SOSIAL: ANALISIS TERHADAP
KITAB AL-AMWAL KARANGAN ABU UBAID**

**ZAKAH AND SOCIAL JUSTICE: ANALYSIS OF THE
KITAB AL-AMWAL BY ABU UBAID**

Muhammad Syafril Nasution

IAIN Lhokseumawe

Email: muhammadsyafrilnst@iainlhokseumawe.ac.id

Ramadhan Razali

IAIN Lhokseumawe

Email: ramadhan@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract

This research discusses the concept of zakat in Abu Ubaid's Kitab Al-Amwal. The purpose of this study is to analyze the existence of social justice in zakat. The research method that I use is a qualitative method with a literature review method. The result of this research is that zakat according to Abu Ubaid has esoteric values of social justice. Zakat instruments can alleviate poverty and stabilize state finances. To create social justice, the zakat instrument provides space for those in need. The space is not only a treasure. But also capital that can be used to start a business. In addition, in order to optimize zakat, the government must take part in maximizing the potential of zakat.

Keywords: zakat; social justice; kitab al-amwal.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang konsep zakat dalam Kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis eksistensi keadilan sosial dalam zakat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan metode telaah pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah zakat menurut Abu Ubaid memiliki nilai-nilai esoteris keadilan sosial. Instrument zakat dapat meringankan kemiskinan dan menstabilkan keuangan Negara. Untuk menciptakan keadilan sosial, instrument zakat memberikan ruang kepada mereka yang membutuhkan. Ruang tersebut tidak hanya berupa harta saja. Melainkan juga modal yang dapat digunakan untuk memulai usaha. Selain itu, agar terciptanya optimalisasi zakat, pemerintah harus ikut andil dalam memaksimalkan potensi zakat.

Kata kunci: zakat; keadilan sosial; kitab al-amwal

A. PENDAHULUAN

Keadilan sosial (*social justice*) merupakan tema fundamental dalam kehidupan (Timani, 2012). Oleh karena itu, keadilan sosial telah meresap diberbagai sektor seperti sektor politik, sosial, agama, dan institusi. Untuk tercapainya keadilan sosial, berbagai *instrument* digalakkan dan diimplementasikan (Qutub, 1993). Salah satu *instrument*

klasik yang digalakkan adalah zakat. Zakat sebuah solusi yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan distribusi merata. Efektifitas *instrument* ini telah dibuktikan dengan kesuksesannya pada masa Islam awal dan Islam menengah. Optimalnya implementasi tersebut disebabkan oleh sistem pendistribusian, pemungutan, dan pengawasan yang dilakukan secara profesional.

Sikap profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan zakat merupakan faktor penentu dalam optimalnya implementasi *instrument* zakat. Oleh karena itu, seharusnya manajemen zakat dilakukan oleh pekerja yang memiliki intelektualitas yang tinggi, serta memiliki hubungan yang baik dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Dengan adanya sistem manajemen yang baik, maka potensi zakat untuk mengikis kemiskinan akan berdampak signifikan. Sehingga program-program pembangunan yang dicanangkan dan dijalankan oleh pemerintah untuk pemberdayaan sosial akan berhasil.

Berhasilnya program-program yang dijalankan dan dicanangkan oleh pemerintah ditandai dengan kurangnya kemiskinan. Menurut Irfan Syauqi Beik, kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang harus segera diselesaikan. Salah satu cara penyelesaian kemiskinan adalah pengupayaan distribusi yang merata untuk terciptanya keadilan sosial (*social justice*) (Beik, 2010). Untuk menciptakan distribusi yang merata seperti yang dijelaskan oleh John Rawls harus memiliki beberapa diantaranya adalah kebebasan dan kesempatan yang sama dalam kalangan masyarakat, pendapatan dan kekayaan yang harus terdistribusikan secara adil dan merata, dan setaranya basis harga diri masyarakat dalam sebuah Negara (Rawls, 2001; Ujan, 2001). Selain itu, pendekatan agama (*religion approach*) juga sangat diperlukan. Adanya aksioma-aksioma keagamaan yang berbentuk fleksibel, dan elastis maka *instrument* keadilan sosial akan terlaksanakan secara optimal dan maksimal.

Penelitian ini membahas tentang peran zakat dalam keadilan sosial dalam masyarakat dengan menelaah literatur Islam klasik. Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif serta analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan sosial. Agar penelitian ini optimal, penulis menggunakan teori keadilan sosial John Rawls untuk menganalisis peran zakat dalam menciptakan keadilan sosial. Data primer yang penulis gunakan adalah literatur klasik ekonomi Islam.

B. KERANGKA TEORI

1. Zakat, Tujuan dan Filosofisnya

Zakat merupakan *instrument* penting dalam sistem fiskal Islam. Esensi *instrument* zakat adalah memberikan jaminan sosial, serta kebutuhan dasar kepada kaum papa (Nanji, 1985). Selain itu, tujuan dari eksistensi zakat adalah mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Sejarah mencatat potensi zakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan sangat besar. *Instrument* zakat tidak hanya dianggap sebagai *instrument* solidaritas saja. Namun, zakat juga memiliki wajah lain sebagai investasi. Investasi (zakat) dianggap sebagai pendorong masyarakat dalam berinvestasi.

Untuk mendorong masyarakat dalam berinvestasi, menurut Afzalurrahman ada beberapa faktor yang harus dimiliki oleh investor untuk berinvestasi di dalam usaha industri dan komersial dengan model zakat. Pertama, adanya faktor psikologis. Sebenarnya zakat mendorong investor agar memanfaatkan modalnya untuk dipergunakan pada hal produktif. Sehingga memungkinkan investor mendapatkan harta yang lebih banyak dan membayar zakat yang lebih banyak. Faktor ini seyogyanya meresap ke seluruh jiwa masyarakat Islam yang menyediakan modal yang cukup untuk menegakkan roda perdagangan dan industri agar berjalan secara berkelanjutan .

Kedua adanya motivasi ekonomi, yaitu semakin banyak investor menginvestasikan modal baik di dalam perdagangan dan industri, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk menginvestasikan modalnya dari pada menumpuknya. Selain sebagai investasi, zakat juga memiliki dimensi lain yaitu dimensi ekonomi. Dimensi ini tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian. kedua dimensi ini terkonstruksi dalam tujuan utama zakat itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa (Rahman, 2002).

Sehingga sebagai bentuk *instrument* stabilisasi ekonomi. *Instrument* zakat dapat dibagi menjadi dua jangka, yaitu jangka pendek, jangka pendek adalah jangka dimana kebutuhan primer mustahik terpenuhi, seperti kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Selain jangka pendek, *instrument* zakat juga memiliki jangka panjang. Pada jangka panjang peningkatan daya tahan ekonomi mustahik akan meningkat. Hal ini dikarenakan *instrument* zakat dapat menjadi modal, bahkan barang produktif yang bisa

menghasilkan. Modal ini kemudian mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Sehingga di banyak kasus tidak sedikit mustahik mampu memberdayakan dan membebaskan dirinya dari kubangan kemiskinan.

2. Konsep Keadilan Sosial dalam Agama dan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sayyid Qutub keadilan sosial tidak semata diidentikkan dalam bidang ekonomi dan materi, tetapi keadilan dalam arti yang luas, mencakup aspek materi dan non-materi (Qutub, 1986). Menurutnya, keadilan sosial tidak akan terealisasi secara sempurna jika tidak disandarkan pada aspek rohani. Hal serupa juga dijelaskan oleh Al-Ghazali, keadilan sosial adalah aturan yang diterapkan dalam merealisasikan tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara yang harus dilandasi oleh aksioma-aksioma agama (Dasuki, 2015).

Jika ditinjau dari sejarah, seperti yang dijelaskan oleh David Miller penggunaan istilah keadilan sosial telah lama diperbincangkan. Walaupun dalam perjalanannya, keadilan sosial pernah diinfiltrasikan oleh ideologi dan politik berhaluan kiri. Secara prinsip keadilan sosial bersifat netral. Adapun prinsip-prinsip keadilan sosial secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada dua pembagian, yaitu: pertama, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberi keuntungan bagi orang-orang yang paling tidak beruntung, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang (Miller, 1999).

Menurut Rawls dengan adanya dua prinsip tersebut hak-hak serta kebebasan-kebebasan dasar tidak bisa ditukar dengan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa prinsip keadilan keduanya hanya bisa mendapatkan tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan pertama telah terpenuhi. Dengan kata lain, penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan yang pertama. Oleh karena itu, hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar dalam konsep keadilan khusus ini memiliki prioritas utama atas keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi.

Prinsip kedua menuntut bahwa ketidaksamaan dalam pencapaian nilai-nilai sosial dan ekonomi diperbolehkan apabila tetap membuka peluang bagi pihak lain untuk

mendapatkan manfaat dalam hal yang sama. Oleh karena itu, ketidaksamaan dalam perolehan nilai sosial dan ekonomi tidak harus selalu dimengerti sebagai ketidakadilan. Inti dari prinsip keadilan yang kedua justru terletak pada sisi ini. Menurut Rawls, prinsip “perbedaan” dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya suatu masyarakat yang ideal dimana keterbukaan peluang yang sama (dijamin melalui prinsip kesempatan yang adil) tidak akan menguntungkan sekelompok orang dan pada saat yang sama merugikan kelompok orang lainnya. Oleh karena itu, adanya prinsip “perbedaan” merupakan pengakuan dan sekaligus jaminan atas hak dari kelompok yang lebih beruntung (*the better of*) untuk menikmati prospek hidup yang lebih baik pula.

Namun, dalam kombinasi dengan prinsip kesempatan yang sama dan adil, prinsip itu juga menegaskan bahwa “kelebihan” berupa prospek yang lebih baik itu hanya dapat dibenarkan apabila membawa dampak berupa peningkatan prospek hidup bagi mereka yang kurang beruntung atau paling tidak beruntung. Menurut Rawls secara spesifik ada tiga prinsip keadilan yang sering dijadikan rujukan oleh para ahli, yaitu: pertama prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*). Kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*). Dan ketiga, prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Untuk mendapatkan hal penelitian yang maksimal, penulis akan mengkaji penelitian ini dengan menggunakan tiga prinsip di atas (Rawls, 1971).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review* atau telaah literature dari berbagai penelitian sebelumnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data primer yaitu dari Kitab Al-Amwal karangan Abu Ubaid.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode ini digunakan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan serta dianalisis sehingga hasil yang didapatkan mampu menjawab rumusan penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Abu Ubaid lahir di Bahrain Provinsi Khurasan (sebelah barat Laut Afghanistan) pada tahun 150 H. Ayahnya merupakan keturunan Byzantium yang menjadi *maula* suku Azad. Abu Ubaid memulai perjalanan keilmuannya pada umur 20 tahun. Pada tahun 192 H, Tsabit Ibn Nasr Ibn Malik mengangkat Abu Ubaid sebagai *qadi* (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Selama menjabat *qadi*, Abu Ubaid sering menangani berbagai kasus pertahanan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan sangat baik. Setelah itu, penulis Al-Amwal ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 224 H Abu Ubaid meninggal.

Hasil karyanya ada sekitar 20 baik dalam bidang ilmu Nahwu, Qawaid, Fiqh, Syair, dan lain-lain. Yang terbesar dan terkenal adalah Kitab Al-Amwal. Kitab Al-Amwal dari Abu Ubaid merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan negara dalam Islam. Bagi Abu Ubaid keharusan mengarang itu lebih utama baginya daripada memukulkan pedang di jalan Allah Swt. Kitab Al-Amwal ini sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari separuh pertama abad kedua Islam. Kitab ini juga merupakan ringkasan tradisi asli dari Nabi Saw. dan laporan para sahabat dan pengikutnya tentang masalah ekonomi (Ubaid, 1989).

Kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid Al-Qasim merupakan kitab yang menekankan beberapa isu mengenai perpajakan, hukum, serta hukum administrasi dan hukum Internasional. Kitab ini juga memuat sejarah ekonomi Islam selama dua abad pertama hijriyah, dan merupakan sebuah ringkasan tradisi Islam asli dari Nabi Muhammad Saw., para sahabat dan para pengikutnya mengenai permasalahan ekonomi. Salah satu bab di dalamnya, Abu Ubaid Al-Qasim membahas tema tentang zakat harta yang dipungut dari hasil cukai impor dari kalangan umat Islam, ahli *dzimmah* dan *kafir harbi*. Ia memaparkan tentang hadis-hadis yang memakruhkan pekerjaan memungut cukai. Salah satunya alasan yang dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz di dalam suratnya yang ditujukan kepada ‘Adi bin Artha’ah, yang isinya adalah:

“Biarkanlah bayaran fidyah manusia. Biarkanlah bayaran makan kepada umat manusia. Hilangkanlah bayaran cukai barang impor atas manusia. Sebab ia bukanlah cukai barang impor. Akan tetapi, ia merupakan salah satu bentuk merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah: dan Syu’aib berkata: “hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S Huud [11] ayat 85)

Pengumpulan cukai merupakan kebiasaan yang senantiasa dilakukan pada zaman jahiliyah. Kemudian Allah Swt. membatalkan sistem cukai tersebut dengan pengutusan Rasulullah Saw. dan agama Islam. Sebagai gantinya datang kewajiban membayar zakat sebanyak seperempat ‘*usyur*’, dan pada 200 dirham maka zakatnya adalah 5 dirham. Namun pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab Ra. Beliau memberlakukan cukai 1/10 dari barang impor. Pekerjaan memungut cukai selain diberlakukan oleh Umar juga dilakukan oleh Ulama Hijaz, Irak, Syam dan juga lainnya. Abu Ubaid Al-Qasim juga mempertegas masalah siapa saja yang menjadi subjek pajak dalam pemungutan cukai. Dan beliau pun memaparkan mengenai kadar atau tarif pembayaran cukai yang telah dilakukan oleh para khalifah terdahulu (Hasanah, 2017).

Permasalahan zakat tampaknya kian hari menjadi pembahasan yang menarik dalam ekonomi Islam. Menurut Ugi Suharto dalam jurnal Mohammad Ghozali, karakter dari *instrument* zakat menjadikannya sebagai institusi keuangan publik. Selain menjadi pendorong keuangan publik, sisi lain dari karakter zakat adalah karakter religious. Meskipun pada masa nabi karakter politis zakat dan karakter religi disatukan. Pada masa sahabat, dua karakter ini kemudian dipisahkan. Pada masa Abu Bakar peran zakat religious dan politis ditetapkan. Pada masa ini, pembayaran zakat mengalami penolakan dari kabilah arab. Penolakan ini dilandasi dari alasan bahwa pembayaran zakat hanya sebuah perjanjian dengan nabi untuk menutupi kewajiban dari rukun Islam (Ghozali, 2018).

Alasan yang lain dari penolakan pembayaran zakat adalah munculnya nabi-nabi palsu. Sehingga syariah antara nabi palsu dan Islam mengalami kontradiksi. Keyakinan untuk menolak zakat dialami oleh kabilah yang baru saja memeluk agam Islam, bahkan belum mengerti Islam secara totalitas. Atas dasar itu, Imam Abu Sulaiman menggolongkan kabilat tersebut sebagai pembangkang bukan murtad (Ubaid, 1989).

Penolakan pembayaran zakat pada masa Abu Bakar berujung peperangan. Keputusan peperangan awalnya tidak disetujui oleh Umar bin Khattab. Karena menurutnya zakat hanya memiliki dimensi religious saja. Dimana aspek religious tidak dapat dijadikan kewajiban kepada umat Muslim. Namun, menurut Abu Bakar, keputusan untuk diperangi berdasarkan hadist Nabi tentang kewajiban pembayaran zakat terhadap umat muslim baik dalam keadaan ridha maupun terpaksa. Dalam konteks zakat uang, Nabi dan para sahabat tidak mewajibkan untuk membayarnya secara politis.

Oleh karena itu, masyarakat Muslim membayar zakat uang dengan tanpa paksaan (Ubaid, 1989).

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami dengan cukup jelas bahwa zakat memiliki dua karakter yang berbeda. Karakter politis zakat, menjadi alasan pemerintah atau penguasa politik dalam melakukan upaya untuk menjami zakat dapat dijalankan dengan baik, khususnya pada harta yang tampak (*amwal zahiriyah*). Sedangkan karakter religius zakat lebih memberikan penekanan kepada kesadaran dari masing-masing individu Muslim untuk membayar zakat dari hartanya yang tidak tampak (*amwal batiniyah*) (Muhammad Ghozali, 2018).

Secara politis, pemerintah tidak memiliki otorisasi dalam memaksa muzakki untuk membayar zakat yang tidak tampak (*amwal batiniyah*). Ilustrasi ini dapat dilihat dari pengambilan keputusan Abu Bakar untuk memerangi pembangkang zakat. Andai saja Abu Bakar tidak memerangi pembangkang zakat, maka esensi zakat sebagai aspek politis akan hilang. Hal ini dikarenakan zakat akan dianggap sebagai kewajiban yang wajib dikeluarkan individu saja.

Abu Ubaid dalam magnum opusnya Kitab Al-Amwal secara eksplisit menjelaskan kategori zakat. Menurut Abu Ubaid, harta-harta yang diwajibkan zakat menurut antara lain adalah emas, perak, unta, sapi, kambing, gandum, kurma, dan kismis. Menurut Abu Ubaid, jika kedelapan harta tersebut bila mencapai nishab maka wajib dibayarkan zakat (Ubaid, 1989).

Secara teoritis, sangat mudah untuk melihat bagaimana kepemilikan menentukan kemiskinan. Oleh karena itu, penyamarataan kekayaan merupakan *concern* penting dalam Islam. Dari pernyataan Abu Ubaid terkait hal kepemilikan memberikan informasi kepada kita bahwa Islam menyamaratakan kepemilikan atau kekayaan. Bukti-bukti tersebut ditemukan dalam beberapa katagori kepemilikan umum yang dapat dijadikan sebagai kepemilikan khusus oleh masyarakat, misalnya membangun perusahaan air mineral atau membangun pertambangan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Penyamarataan yang diberlakukan untuk umat muslim tersebut diharapkan agar tidak terjadinya konflik sosial.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Fazlur Rahman bahwa bentuk keadilan sosial dalam Islam adalah setiap individual bebas mencari harta kekayaan tanpa batasan kekayaan kecuali harta yang haram. Namun, kekayaan yang didapatkan juga harus

diberikan kepada golongan miskin. Dalam Islam, pendistribusian tersebut seperti yang kita kenal yaitu zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Jika dianalisis secara prinsip keadilan sosial, pendistribusian zakat kepada golongan fakir miskin akan menyamaratakan kesejahteraan masyarakat (Rahman, 2002).

Diskursus tentang nilai-nilai penyamarataan kekayaan dalam Islam yang menyangkut adil tidak lepas dari peranan zakat. Menurut Uswatun Hasanah, adil adalah konsep sosial dan baru berarti kalau dipakai dalam konteks sosial. Sedangkan dalam konteks keagamaan, adil merupakan sifat mutlak tuhan terhadap manusia dan dalam ciptaan-Nya. Adil adalah kata sifat, sedangkan keadilan adalah kata benda perwujudan dari tindakan atau perbuatan yang adil itu.

Menurut perspektif Islam, walaupun adanya pengkultusan dalam individual. Akan tetapi, Islam menekankan adanya saling hormat menghormati, saling mengasihi, kerjasama dan saling bertanggung jawab antara sesama muslim dan non muslim. Secara teoritis, sifat kesatuan yang koherant, adil dan saling bertanggung jawab inilah yang merupakan salah satu pilar keadilan sosial. Keadilan dalam perspektif Islam adalah persamaan manusia untuk menggambarkan penyesuaian nilai-nilai dimana nilai-nilai ekonomi hanyalah merupakan satu bagian dari padanya. Menurut Sayyid Qutub, keadilan dalam Islam berarti persamaan dalam kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan bakat dalam batas-batas yang tidak menimbulkan pertentangan dengan cita-cita hidup yang lebih tinggi.

John Rawls dalam salah satu teori keadilan sosialnya mengatakan bahwa agar keadilan sosial terkonstruksi maka semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Dalam ajaran Islam menekankan kepada umatnya untuk bekerja keras sehingga adanya penyamarataan kekayaan. Namun Islam, menyadari bahwa manusia memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penghasilan masyarakatpun harus berbeda-beda. Namun, Islam memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang yang berbeda dalam bakat dan kemampuannya. Dengan demikian Islam selain menekankan persaudaraan juga menekankan kerja dan prestasi. Islam menganggap kerja sebagai cara yang paling utama untuk mencari rezeki dan tiang pokok produksi. Aktualisasi keadilan sosial dalam Islam direfleksikan dalam pembelaan Islam terhadap kaum yang lemah, fakir dan miskin. Namun, Islam tidak memberikan nafkah saja kepada kaum papa tersebut. Diselaku distribusi tersebut, Islam mengajarkan agar

orang-orang tersebut mampu mengangkat mereka dari nasib sehingga pada akhirnya mereka tidak tergantung kepada orang lain lagi. *Instrument* zakat pun dimaksudkan untuk menghilangkan atau paling tidak untuk mengurangi kemiskinan dan untuk menghilangkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaan serta dapat mencukupi kebutuhan sepanjang hidupnya sehingga si miskin sama sekali tidak memerlukan bantuan dari harta zakat lagi. Oleh karena itu, zakat yang diberikan kepada kaum yang membutuhkan tersebut harusnya tidak saja bersifat konsumtif melainkan bersifat produktif (Rawls, 1971).

Pada faktanya, keadilan sosial sangat dipengaruhi oleh keadilan ekonomi, karena keadilan ekonomilah yang menyediakan sarana-sarana untuk mentranslasikan keadilan sosial ke dalam bentuknya yang konkrit. Secara *universal*, Islam tidak hanya merealisasikan keadilan sosial pada batasan ekonomi saja. Melainkan mencakup semua segi yang dibangun di atas dua tiang pokok, yaitu hati nurani yang ada dalam diri manusia, dan pelaksanaan syaria'ah di lingkungan masyarakat. salah satu contoh yang ditempuh dalam menjalankan syari'at tersebut yaitu zakat. Islam menjadikan zakat sebagai hak orang-orang miskin yang terdapat dalam harta orang-orang mampu.

Penyamarataan distribusi harta sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas seseorang dalam Islam sangat relevan dengan salah satu prinsip keadilan sosial yaitu adanya *equity*. Secara garis besar prinsip ini mengandung dua hal pokok. Bagian yang diterima seseorang harus sebanding dengan sumbangan yang diberikan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, maupun yang lain. Di samping itu, kesebandingan bagian yang diterima seseorang juga harus dilihat dengan bagian yang diterima orang lain. Karenanya, bagian yang diterima berdasarkan sumbangan yang diberikan juga harus sebanding dengan bagian orang lain yang juga berdasarkan sumbangan orang yang bersangkutan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Abu Ubaid zakat sangat berperan dalam menkonstruksi keadilan sosial. *Instrument* zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan menstabilkan keuangan Negara. Untuk menciptakan keadilan sosial, *instrument* zakat memberikan ruang kepada mereka yang

membutuhkan. Ruang tersebut tidak hanya berupa harta saja. Melainkan juga modal yang dapat digunakan untuk memulai usaha. Selain itu, agar terciptanya optimalisasi zakat, pemerintah harus ikut andil dalam memaksimalkan potensi zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nanji, Azim. (1985). Ethics and Taxation: The Perspective of the Islamic Tradition. *The Journal of Religious Ethics* 13, No. 1, 163
- Hasanah, Rizki., Suprihatin, Titin., Nurhayati, Nunung. Analisis Pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim Tentang Zakat Barang Impor dan Cukai Studi Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3 (1), 321-328
- Ghozali, Mohammad., Khoirunnisa, Ria. Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4 (1), 64-77.
- Miller, David. (1999). *Principles Of Social Justice*. London: Harvard University Press.
- Qutub, Sayyid. (1993). *Al-‘Adalah Al-Ijtima’iah fi Al-Islam*. Kairo: Dar Asy-Syuruq.
- Rahman, Afzalur. (2002). *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa
- Ramdon Dasuki, Mohamad. (2015). *Teori Keadilan Sosial al-Ghazali dan John Rawls (Studi Perbandingan dalam Konteks Politik dan Hukum)*. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media.
- Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- S. Timani, Hussam. (2012). *Religion and Social Justice*, ed Michael D. Palmer. London: Wiley-Blackwell.
- Syauqi Beik, Irfan. (2010). Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan. *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 5.
- Ubaid, Abu. (1989). *Kitab Al-Amwal*. Kairo: Dar Asy-Syuruq.
- Ujan, Ata. (2001). *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.